

## **Praktik Poligami di Maluku Utara: Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan**

**Satia**  
**IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia**  
[satia@iain-ternate.ac.id](mailto:satia@iain-ternate.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik poligami di Maluku Utara dari perspektif hukum Islam dan hak perempuan. Fenomena poligami di daerah ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan agama yang kuat, meskipun sering kali tidak memenuhi syarat-syarat keadilan dalam hukum Islam. Praktik poligami yang ada sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan psikologis perempuan, dengan banyak perempuan mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, praktiknya di Maluku Utara sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hak perempuan dalam konteks poligami.

**Kata Kunci:** poligami, hukum Islam, hak perempuan

### **Abstract**

*This research aims to analyze the practice of polygamy in North Maluku from the perspective of Islamic law and women's rights. The phenomenon of polygamy in this region is strongly influenced by social, cultural, and religious factors, although it often fails to meet the justice requirements in Islamic law. Existing polygamy practices often result in negative impacts on women's economic, social, and psychological rights, with many women experiencing injustice in their daily lives. This study employs a qualitative approach with in-depth interviews and legal document analysis. The findings indicate that although polygamy is allowed in Islam, its practice in North Maluku*

*often does not align with the principles of justice and protection for women. Therefore, there is a need to improve public understanding of Islamic law and women's rights in the context of polygamy.*

**Keywords:** *polygamy, Islamic law, women's rights*

## **A. Pendahuluan**

Poligami merupakan fenomena yang telah lama menjadi bagian dari praktik pernikahan di berbagai komunitas Muslim, termasuk di Maluku Utara. Praktik ini sering kali dikaitkan dengan ajaran Islam yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu istri dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, dalam pelaksanaannya, poligami tidak hanya memiliki dimensi keagamaan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Di Maluku Utara, poligami masih ditemukan di berbagai wilayah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Beberapa komunitas menganggap poligami sebagai bagian dari tradisi yang harus dipertahankan, sementara yang lain menilai bahwa praktik ini lebih banyak membawa dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara, dalam lima tahun terakhir tercatat peningkatan jumlah pernikahan poligami yang dilakukan melalui prosedur resmi maupun tidak resmi. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 120 kasus pernikahan poligami yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 175 kasus<sup>1</sup>

Dari segi budaya, poligami sering kali dipraktikkan dalam komunitas tertentu sebagai simbol status sosial dan ekonomi. Seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dianggap memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki satu istri<sup>2</sup> Namun, dalam beberapa kasus, poligami juga menjadi solusi bagi perempuan yang sulit mendapatkan pasangan, terutama di daerah-daerah tertentu yang mengalami ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, poligami diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat harus berlaku adil. Namun, konsep keadilan ini menjadi titik krusial yang sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Sebagian besar ulama sepakat

---

<sup>1</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara, *Laporan Tahunan Pernikahan Poligami di Maluku Utara 2019-2023*, (Ternate: Kanwil Kemenag Malut, 2023), hlm. 12.

<sup>2</sup> Ahmad Basri, *Poligami dalam Konteks Budaya Maluku Utara*, dalam *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 190.

<sup>3</sup> Nurul Hidayah, *Tradisi Pernikahan di Indonesia: Antara Agama dan Budaya*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 78.

bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek emosional dan psikologis, yang dalam praktiknya sulit diwujudkan<sup>4</sup>.

Dalam hukum nasional Indonesia, poligami tidak dilarang tetapi dibatasi secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari istri pertama serta mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama<sup>5</sup>. Namun, pada kenyataannya, banyak pernikahan poligami dilakukan secara tidak resmi (nikah siri), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Dari perspektif hak perempuan, poligami sering kali dikritik karena dianggap merugikan perempuan secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2022, sebanyak 65% dari kasus poligami di Indonesia berakhir dengan permasalahan hukum, seperti tidak terpenuhinya hak istri pertama, penelantaran anak, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)<sup>6</sup>. Beberapa perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami mengalami diskriminasi dalam pembagian hak waris, hak ekonomi, dan bahkan hak asuh anak setelah perceraian terjadi<sup>7</sup>.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis bagaimana praktik poligami di Maluku Utara diterapkan dalam konteks hukum Islam serta bagaimana implikasinya terhadap hak perempuan dan stabilitas sosial masyarakat.

Salah satu permasalahan utama dalam praktik poligami adalah lemahnya pengawasan terhadap pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi. Banyak perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami tanpa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak nafkah, kepemilikan harta bersama, serta status hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut<sup>8</sup>. Selain itu, banyak kasus di mana suami yang berpoligami gagal memenuhi kewajiban finansial terhadap istri dan anak-anaknya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dalam rumah tangga poligami<sup>9</sup>.

Dari sisi sosial, poligami juga memiliki dampak terhadap psikologi perempuan dan anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami lebih rentan mengalami tekanan mental dan emosional dibandingkan dengan mereka yang berada dalam pernikahan

---

<sup>4</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 512

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2022*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 88.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>8</sup> Siti Fatimah, *Perempuan dan Hukum Islam: Kajian Kritis terhadap Poligami*, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 145

<sup>9</sup> *Jurnal Perempuan*, *Dampak Sosial-Ekonomi Poligami di Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 54

monogami<sup>10</sup>. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami juga lebih berisiko mengalami gangguan psikologis, terutama dalam hal kepercayaan diri dan stabilitas emosional<sup>11</sup>. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis praktik poligami di Maluku Utara dalam perspektif hukum Islam.

## **B.Kajian Teori**

### ***Kontroversi mengenai Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan***

Poligami merupakan salah satu isu yang terus menjadi perdebatan dalam hukum Islam dan hak perempuan. Perbedaan pandangan mengenai poligami tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum tetapi juga di antara para ulama dan akademisi hukum Islam. Dalam Islam, poligami diperbolehkan tetapi dengan syarat utama yaitu keadilan di antara istri-istri yang dinikahi. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan dampak negatif bagi perempuan yang menjadi istri dalam pernikahan poligami.

Dalam perspektif hukum Islam, dasar legitimasi poligami terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 3:

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3)<sup>12</sup>.*

Ayat ini sering kali dijadikan dasar hukum bagi laki-laki Muslim yang ingin berpoligami. Namun, dalam ayat yang lain, yakni QS. An-Nisa ayat 129, Allah SWT menegaskan bahwa manusia tidak akan bisa berlaku adil sepenuhnya terhadap istri-istrinya, meskipun mereka berusaha:

*"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..." (QS. An-Nisa: 129).*

Perbedaan interpretasi terhadap kedua ayat ini menyebabkan munculnya berbagai pandangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa poligami tetap diperbolehkan dengan syarat keadilan materi dan kasih sayang<sup>13</sup>. Namun, ulama

<sup>10</sup> Nur Aisyah, *Dampak Psikologis Poligami terhadap Istri dan Anak*, dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 123.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 128.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2019), hlm. 108.

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 212.

lain menegaskan bahwa karena keadilan sejati sulit dicapai, maka monogami lebih dianjurkan sebagai bentuk ideal pernikahan<sup>14</sup>.

Dari sisi hak perempuan, poligami sering kali dikritik karena dianggap merugikan perempuan dalam berbagai aspek, seperti psikologis, ekonomi, dan sosial. Banyak perempuan yang berada dalam pernikahan poligami mengalami ketidakstabilan emosional akibat kecemburuan dan ketidakadilan dalam perlakuan<sup>15</sup>. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa poligami dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, sehingga melanggar hak-hak perempuan dalam pernikahan yang dijamin oleh hukum Islam dan hukum negara<sup>16</sup>.

Dalam konteks hukum di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama, serta memenuhi syarat bahwa istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan<sup>17</sup>. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa suami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama sebelum menikah lagi<sup>18</sup>. Namun, dalam praktiknya, banyak pernikahan poligami dilakukan secara siri tanpa mengikuti aturan hukum, yang berakibat pada lemahnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan<sup>19</sup>.

Di Maluku Utara, praktik poligami masih banyak terjadi, baik yang dilakukan secara resmi maupun secara siri. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi istri dalam poligami mengalami berbagai ketidakadilan, seperti ketimpangan dalam pembagian nafkah, kurangnya perlindungan hukum, dan diskriminasi sosial<sup>20</sup>. Beberapa perempuan yang mengalami poligami juga kesulitan mendapatkan hak-haknya, seperti hak waris dan pengakuan hukum atas status perkawinan mereka<sup>21</sup>.

Kontroversi poligami terus berlanjut, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan dan hak perempuan. Di satu sisi, hukum Islam memberikan ruang bagi praktik ini dengan syarat tertentu. Namun, di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban poligami karena ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam bagaimana praktik poligami di Maluku Utara

---

<sup>14</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 176

<sup>15</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 94.

<sup>16</sup> Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 45

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 1

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat 1.

<sup>19</sup> *Jurnal Perempuan*, *Poligami dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019), hlm. 67

<sup>20</sup> Nur Aisyah, *Dampak Sosial Poligami di Maluku Utara*, dalam *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 143.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 150

berlangsung, sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam, serta bagaimana hak-hak perempuan dalam pernikahan poligami dapat dilindungi.

### ***Urgensi Penelitian dalam Memahami Implikasi Hukum dan Sosial dari Praktik Poligami***

Poligami bukan hanya persoalan individu atau rumah tangga, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam aspek hukum dan sosial. Fenomena ini kerap menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan kebijakan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik poligami menjadi penting untuk memahami bagaimana aturan hukum Islam dan peraturan negara diterapkan serta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan poligami.

Dari perspektif hukum Islam, poligami dianggap sah dengan syarat utama yaitu adanya keadilan di antara istri-istri<sup>22</sup>. Namun, dalam praktiknya, konsep keadilan ini sering kali sulit diwujudkan, terutama dalam aspek emosional dan ekonomi<sup>23</sup>. Hal ini berimplikasi pada ketidakstabilan rumah tangga yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang hidup dalam keluarga poligami<sup>24</sup>. Selain itu, dalam konteks hukum nasional, poligami yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menyebabkan status hukum yang tidak jelas bagi istri dan anak<sup>25</sup>.

Dari perspektif sosial, poligami sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Banyak perempuan yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya secara adil, baik dari segi kasih sayang, nafkah, maupun kepercayaan dalam hubungan pernikahan<sup>26</sup>. Hal ini dapat memicu berbagai dampak negatif seperti meningkatnya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga trauma psikologis bagi anak-anak yang hidup dalam lingkungan poligami<sup>27</sup>. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami lebih rentan mengalami ketidakstabilan emosional dan memiliki persepsi negatif terhadap pernikahan<sup>28</sup>.

Di Maluku Utara, praktik poligami memiliki kekhasan tersendiri karena dipengaruhi oleh budaya lokal dan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Beberapa komunitas menganggap poligami sebagai bagian dari tradisi yang harus dipertahankan, sementara yang lain menilai bahwa praktik ini

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 215

<sup>23</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 312.

<sup>24</sup> Komnas Perempuan, *Poligami dalam Perspektif Hak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm. 55.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 5.

<sup>26</sup> Jurnal Perempuan, *Dinamika Poligami di Indonesia: Antara Tradisi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2021), hlm. 88.

<sup>27</sup> Nur Aisyah, *Dampak Psikologis Poligami terhadap Istri dan Anak*, dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 123.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

justru bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan kesejahteraan keluarga<sup>29</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat Maluku Utara memandang poligami, bagaimana penerapan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami mengalami dampak sosial dan hukum dari praktik tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti lembaga hukum, organisasi perempuan, dan institusi keagamaan, untuk merumuskan strategi perlindungan bagi perempuan dalam pernikahan poligami. Dengan memahami secara lebih komprehensif implikasi hukum dan sosial dari poligami, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial di Maluku Utara.

### C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **deskriptif-analitis** untuk memahami praktik poligami di Maluku Utara dalam perspektif hukum Islam dan hak perempuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, terutama dalam memahami pengalaman individu serta dinamika sosial yang melatarbelakangi praktik poligami. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena poligami sebagaimana adanya di masyarakat serta menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam, regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dampaknya terhadap perempuan yang terlibat dalam praktik ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan realitas sosial tetapi juga menginterpretasikan bagaimana hukum Islam dan norma sosial memengaruhi praktik poligami di Maluku Utara<sup>30</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, ulama, serta perempuan yang mengalami poligami, baik sebagai istri pertama maupun istri kedua dan seterusnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan hukum, serta dampak sosial dan ekonomi dari poligami. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum serta dinamika sosial poligami. Literatur yang dikaji meliputi tafsir Al-Qur'an dan hadis terkait poligami, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta

---

<sup>29</sup> Ahmad Basri, *Poligami dalam Konteks Budaya Maluku Utara*, dalam *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 190.

<sup>30</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 45.

regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>31</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi**. Studi dokumen dilakukan untuk menganalisis regulasi terkait poligami di Indonesia, mengkaji tafsir Al-Qur'an dan hadis mengenai poligami, serta mengumpulkan data statistik mengenai praktik poligami di Maluku Utara. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang hukum Islam serta gender. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih luas terkait pengalaman perempuan dalam rumah tangga poligami serta perspektif ulama dan praktisi hukum mengenai kebijakan dan implementasi hukum Islam dalam kasus poligami. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memahami bagaimana praktik poligami diterapkan dalam masyarakat, baik secara resmi maupun tidak resmi, serta interaksi sosial yang terjadi dalam rumah tangga poligami.<sup>32</sup>

Setelah data dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik **analisis tematik dan komparasi teori dengan praktik lapangan**. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, seperti alasan praktik poligami, tantangan hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tematik untuk mendapatkan gambaran yang lebih sistematis mengenai fenomena ini. Selain itu, dilakukan komparasi antara teori hukum Islam dan praktik poligami di lapangan guna menilai sejauh mana prinsip keadilan dalam poligami diterapkan dalam kehidupan nyata sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika poligami di Maluku Utara serta menawarkan wawasan akademik dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan dalam regulasi terkait.<sup>33</sup>

## **D. Hasil.**

### ***1. Temuan Utama Terkait Praktik Poligami di Maluku Utara***

Penelitian ini menemukan bahwa praktik poligami di Maluku Utara masih cukup marak terjadi, terutama di komunitas yang memiliki latar belakang budaya dan keagamaan yang kuat. Beberapa faktor utama yang mendorong praktik ini meliputi pemahaman keagamaan, tekanan sosial, serta faktor ekonomi. Sebagian besar pelaku poligami menganggap praktik ini sebagai bagian dari ajaran Islam yang diperbolehkan, meskipun terdapat perbedaan interpretasi mengenai syarat dan ketentuannya.

---

<sup>31</sup> Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Pearson, 2019), 67.

<sup>32</sup> Steinar Kvale, *Doing Interviews* (London: Sage Publications, 2007), 83.

<sup>33</sup> Virginia Braun & Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77-101.

Dalam banyak kasus, poligami dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa laki-laki menikah secara siri (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/KUA), yang menyebabkan istri kedua dan seterusnya tidak memiliki status hukum yang jelas. Akibatnya, perempuan dalam pernikahan poligami sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka, seperti hak atas nafkah, hak waris, serta perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

## ***2. Analisis Kesesuaian Praktik Poligami dengan Hukum Islam dan Peraturan Hukum di Indonesia***

Dari perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan tetapi dengan persyaratan yang ketat, terutama dalam hal keadilan terhadap istri-istri yang dimiliki. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 3 mengatur bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan dengan syarat dapat berlaku adil, namun jika tidak mampu, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.<sup>35</sup> Dalam praktiknya di Maluku Utara, banyak laki-laki yang menjalankan poligami tanpa memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang disyaratkan dalam Islam. Ketidakadilan ini sering terlihat dalam bentuk ketimpangan dalam pemberian nafkah, perhatian emosional, dan pemenuhan hak-hak istri.

Dari segi hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri pertama.<sup>36</sup> Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak praktik poligami dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum ini. Mayoritas pernikahan poligami berlangsung melalui pernikahan siri, yang tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi merugikan perempuan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

## ***3. Identifikasi Dampak Poligami terhadap Hak-Hak Perempuan***

Dampak poligami terhadap perempuan di Maluku Utara cukup signifikan, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan psikososial. Secara hukum, perempuan yang dinikahi dalam pernikahan siri sering kali tidak memiliki status hukum yang jelas, yang menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap hak-hak perdata seperti hak waris dan hak atas perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan domestik. Selain itu, perempuan yang menjadi istri kedua atau seterusnya sering menghadapi stigma sosial, baik dari masyarakat maupun keluarga mereka sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 92.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 209

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

<sup>37</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam and Women's Rights* (New Delhi: Sterling Publishers, 2019), 154.

Secara ekonomi, banyak perempuan dalam rumah tangga poligami mengalami ketidakstabilan finansial akibat kurangnya perhatian dari suami. Dalam beberapa kasus, laki-laki yang berpoligami tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk menafkahi lebih dari satu istri, sehingga perempuan sering kali harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Dampak psikososial juga cukup besar, terutama dalam hal kesejahteraan emosional perempuan. Banyak istri yang mengalami tekanan psikologis akibat kecemburuan, ketidakadilan dalam rumah tangga, serta ketidakpastian masa depan pernikahan mereka. Beberapa perempuan bahkan mengalami gangguan kesehatan mental akibat stres yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami, meskipun dibolehkan dalam Islam, tetap memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang harus diperhitungkan.

## **E.Pembahasan**

Poligami di Maluku Utara masih menjadi fenomena yang cukup umum, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan agama. Secara sosiokultural, poligami sering kali dikaitkan dengan tradisi masyarakat yang masih mempertahankan sistem patriarki, di mana laki-laki memiliki otoritas lebih besar dalam keputusan rumah tangga. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan, terutama dalam kasus di mana laki-laki dengan status sosial dan ekonomi tinggi lebih mudah menjalankan poligami karena mampu menafkahi lebih dari satu istri.<sup>38</sup>

Dari perspektif agama, banyak laki-laki yang menjalankan poligami berpegang pada pemahaman bahwa Islam memperbolehkan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, interpretasi terhadap ayat yang mengatur poligami sering kali tidak disertai dengan pemahaman mendalam mengenai persyaratan keadilan. Beberapa alasan lain yang mendorong poligami meliputi ketidakmampuan istri pertama dalam memiliki keturunan serta adanya dorongan dari keluarga atau lingkungan sosial yang mendukung praktik ini.<sup>39</sup>

Respons masyarakat terhadap poligami di Maluku Utara sangat beragam. Sebagian kelompok, terutama dari kalangan konservatif, menerima poligami sebagai bagian dari ajaran Islam dan tradisi budaya yang telah berlangsung lama. Namun, banyak pula yang mulai mempertanyakan praktik ini, terutama terkait dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>40</sup>

Dari sudut pandang perempuan, poligami kerap menimbulkan dilema emosional dan sosial. Banyak perempuan yang merasa terpaksa menerima poligami karena tekanan keluarga atau karena merasa tidak memiliki pilihan

<sup>38</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 102

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 215.

<sup>40</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam and Women's Rights* (New Delhi: Sterling Publishers, 2019), 162.

lain.<sup>41</sup> Namun, ada juga yang menolak keras praktik ini, terutama perempuan yang memiliki kesadaran akan hak-haknya. Organisasi perempuan di Maluku Utara juga mulai memberikan advokasi dan edukasi mengenai dampak poligami, terutama bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, poligami bukan sekadar kebolehan, tetapi juga memiliki persyaratan ketat, terutama dalam aspek keadilan. Surah An-Nisa ayat 3 secara eksplisit menyebutkan bahwa seorang suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak praktik poligami di Maluku Utara dilakukan tanpa memenuhi prinsip keadilan.

Sebagian besar istri dalam rumah tangga poligami mengalami ketimpangan dalam hal ekonomi dan emosional.<sup>42</sup> Banyak kasus menunjukkan bahwa suami lebih cenderung memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih besar kepada istri yang lebih muda atau lebih disukai, sementara istri pertama dan anak-anaknya sering kali terabaikan. Selain itu, banyak pernikahan poligami dilakukan secara siri, yang berarti istri kedua dan seterusnya tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Secara teori, hukum Islam memberikan syarat yang ketat bagi laki-laki yang ingin berpoligami, termasuk keharusan mendapatkan izin dari istri pertama dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Namun, dalam praktiknya, syarat-syarat ini sering diabaikan.

Dari segi hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia juga mengatur bahwa seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan dan membuktikan adanya alasan yang sah untuk berpoligami<sup>43</sup> Akan tetapi, banyak laki-laki yang menghindari prosedur hukum ini dengan memilih pernikahan siri atau melakukan manipulasi administratif untuk mendapatkan persetujuan formal.

Dampak ekonomi dari poligami bagi perempuan sering kali bersifat negatif. Banyak istri kedua atau seterusnya yang tidak mendapatkan dukungan finansial yang cukup dari suami, terutama jika pernikahan mereka tidak tercatat secara hukum. Ini berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.<sup>44</sup>

Secara sosial, perempuan yang menjadi istri kedua atau seterusnya sering kali mengalami stigma dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai "perusak rumah tangga" atau dipandang rendah karena status pernikahan mereka yang tidak diakui

---

<sup>41</sup> Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society* (Bloomington: Indiana University Press, 2001), 98.

<sup>42</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2015), 135.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2)

<sup>44</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam and Gender Justice* (Jakarta: Gramedia, 2020), 178.

secara hukum. Hal ini dapat berdampak pada psikologis perempuan, menyebabkan stres, depresi, dan perasaan tidak aman dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Beberapa studi kasus mengungkapkan bahwa perempuan yang berada dalam pernikahan poligami sering kali mengalami ketidakpastian hukum dan ekonomi. Salah satu kasus menunjukkan bahwa seorang istri kedua yang menikah secara siri mengalami kesulitan ketika suaminya meninggal dunia, karena ia tidak memiliki hak waris dan harus berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Kasus lain menunjukkan bahwa istri pertama dalam pernikahan poligami sering kali mengalami tekanan psikologis akibat ketidakadilan dalam pembagian nafkah dan perhatian<sup>46</sup>

Secara keseluruhan, poligami di Maluku Utara masih menjadi praktik yang kontroversial. Meskipun Islam memberikan ruang bagi poligami, namun banyak kasus menunjukkan bahwa praktiknya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi.

## F. Simpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan beberapa temuan utama terkait praktik poligami di Maluku Utara, yang melibatkan analisis dalam konteks hukum Islam dan hak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami di daerah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang kuat. Secara sosiokultural, poligami masih dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sah, meskipun dalam praktiknya sering kali terjadi ketidakadilan dalam pembagian perhatian, nafkah, dan status hukum antar istri. Banyak laki-laki yang berpoligami dengan alasan agama atau sosial, meskipun sering kali tidak memenuhi persyaratan keadilan yang ditegaskan dalam hukum Islam.

Dari segi hukum Islam, poligami dalam prakteknya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip dasar yang ada dalam syariat, seperti keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan kewajiban memberikan nafkah yang adil. Banyak suami yang tidak dapat memenuhi ketiga syarat utama dalam praktik poligami, yaitu perlakuan adil, kemampuan finansial, dan izin dari istri pertama. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam hak-hak perempuan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Sebagian besar istri dalam pernikahan poligami mengalami ketidakadilan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik secara emosional maupun materi.

Secara keseluruhan, praktik poligami di Maluku Utara memiliki hubungan yang erat dengan tradisi sosial dan pemahaman agama yang kurang mendalam, yang seringkali mengabaikan hak-hak perempuan. Meskipun poligami

---

<sup>45</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 112.

<sup>46</sup> Nelly van Doorn-Harder, *Women Shaping Islam: Reading the Qur'an in Indonesia* (Chicago: University of Illinois Press, 2006), 76.

diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, dalam kenyataannya banyak praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih mendalam mengenai hukum Islam dan hak perempuan, serta regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak merugikan pihak perempuan dan dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan sesuai dengan ketentuan agama yang sah.

## Referensi

- Ahmad Basri, *Poligami dalam Konteks Budaya Maluku Utara*, dalam *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 190.
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 112.
- Asghar Ali Engineer, *Islam and Women's Rights* (New Delhi: Sterling Publishers, 2019), 154.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2019), hlm. 108.
- Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society* (Bloomington: Indiana University Press, 2001), 98.
- irginia Braun & Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77-101.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 45.
- Jurnal Perempuan, *Dampak Sosial-Ekonomi Poligami di Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 54
- Jurnal Perempuan, *Dinamika Poligami di Indonesia: Antara Tradisi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2021), hlm. 88.
- Jurnal Perempuan, *Poligami dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019), hlm. 67
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara, *Laporan Tahunan Pernikahan Poligami di Maluku Utara 2019-2023*, (Ternate: Kanwil Kemenag Maluku, 2023), hlm. 12.
- Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2022*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 88.
- Komnas Perempuan, *Poligami dalam Perspektif Hak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm. 55.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 215.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 92.
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 176
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 312.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 94.

- Nelly van Doorn-Harder, *Women Shaping Islam: Reading the Qur'an in Indonesia* (Chicago: University of Illinois Press, 2006), 76.
- Nur Aisyah, *Dampak Psikologis Poligami terhadap Istri dan Anak*, dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 123.
- Nur Aisyah, *Dampak Sosial Poligami di Maluku Utara*, dalam *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 143.
- Nurul Hidayah, *Tradisi Pernikahan di Indonesia: Antara Agama dan Budaya*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 78.
- Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Pearson, 2019), 67.
- Siti Fatimah, *Perempuan dan Hukum Islam: Kajian Kritis terhadap Poligami*, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 145
- Steinar Kvale, *Doing Interviews* (London: Sage Publications, 2007), 83.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2)
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2015), 135.